



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABD. GANI Bin SALEH;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/19 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lanpao Tengah, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. GANI BIN SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: mengemudikan kendaraan yang karena kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhan terdakwa ABD. GANI BIN SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol. M 2929 AW dan 4 (empat) keranjang plastic berwarna putih

Dikembalikan ke terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ABD. GANI BIN SALEH pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekira Jam : 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya tahun 2020 di jalanan raya Panaongan Desa Panaongan Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengemudikan kendaraan yang karena kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal ia terdakwa ABD. GANI BIN SALEH pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekira Jam : 10.00 Wib mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol. M 2929 AW dengan membongceng saksi Juhairiyah berangkat dari Desa Slopeng Kec. Dasuk Kab. Sumenep menuju ke Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokobanah Kab. Sampang atau dari arah timur menuju kearah barat. Selanjutnya terdakwa ABD. GANI BIN SALEH mengendarai sepeda motor Honda Supra X tersebut dengan kecepatan kurang lebih 70 s/d 80 km perjam sampai dijalan raya Panaongan Desa Panaongan Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep ada beberapa orang petugas dari yang meminta amal pembangunan Masjid dan ada petugas atau terpasang pengeras suara, lalu korban ADNAN petugas amal pembangunan Masjid dengan membawa bendera/umbul-umbul berjalan menyebrang dari selatan menuju utara, namun sampai ditengah jalan dan terdakwa karena kurang hati-hati yaitu tidak memperlambat laju sepeda motornya menabrak korban ADNAN yang mengakibatkan korban ADNAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 370/117/435.210/IGD/2020 tertanggal 13 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noor Areza Adhi Pratama, dokterpada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rustamadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan;
 - Bahwa kecelakaan yang saksi ketahui antara sepeda motor Honda Supra X menabrak pejalan kaki;
 - Bahwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. Adnan;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di jalan raya Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi dan korban pada saat itu meminta amal untuk pembangunan masjid kemudian korban menyebrang jalan menuju ke tengah jalan lalu ditabrak oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu cuaca terang, tidak hujan dan aspal bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membongceng seorang perempuan dan membawa ikan;
 - Bahwa korban Adnan meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di jalan raya Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Terdakwa menabrak Adnan pejalan kaki yang sedang meminta amal pembangunan masjid;
 - Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban dan saksi Muri yaitu sebagai keponakan;
 - Bahwa Terdakwa berasal dari arah timur dengan kecepatan kira-kira 60 kilometer perjam;
 - Bahwa Terdakwa mengurangi kecepatan namun masih menabrak korban;
 - Bahwa saksi berada di sebelah selatan tempat kejadian;
 - Bahwa istri korban yang bernama Muri tidak bisa hadir karena sudah tua;
 - Bahwa keluarga korban sudah mendapat santunan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan permasalahan ini sudah diselesaikan secara keluargaan karena kecelakaan tersebut takdir Yang Maha Kuasa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Amirusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan sepeda motor;
 - Bahwa saksi sebagai Kades Panaongan;
 - Bahwa untuk masalah kecelakaan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di jalan raya Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep sudah diselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan dan saksi yang ikut menandatangani surat perdamaian;

- Bahwa saksi Muri yang merupakan istri korban tidak bisa hadir karena sudah tua dan sakit sakitan;
- Bahwa benar saksi Musa adalah keponakannya Muri;
- Bahwa keluarga korban sudah mendapatkan santunan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Muri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di jalan raya Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia ditabrak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Abd. Gani datang ke rumah serta ikut bela sungkawa atas meninggalnya suami saksi yang bernama Adnan;
- Bahwa Terdakwa Abd. Gani memberikan uang santunan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kecelakaan tersebut sudah merupakan musibah dan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, saksi dan keluarga besar ikhlas menerima kejadian tersebut serta sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 370/117/435.210/IGD/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR dr. Noor Areza Adhi Pratama, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur \pm 53 tahun, berat badan \pm 65 kg, panjang badan \pm 167 cm, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan penyebab kematian korban diduga akibat oleh benda tumpul dan mengakibatkan trauma kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB mengendarai sepeda motor Honda Supra X NoPol M-2929-AW dengan membongceng saksi Juhairiyah berangkat dari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep menuju ke Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 kilometer perjam sampai di jalan raya Panaongan, Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ada beberapa orang yang meminta sumbangan amal pembangunan masjid menyebrang jalan sampai di tengah lalu korban balik lagi sehingga tertabrak;
- Bahwa Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya tetapi tetap menabrak korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban seperti gugup waktu menyebrang;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol M-2929-AW, NoKa MH1JB912XBK543926, NoSin JB91E2535985;
2. 4 (empat) keranjang plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di jalan raya Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X NoPol M-2929-AW dengan membongceng saksi Juhairiyah berangkat dari Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep menuju ke Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang atau dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan kurang lebih 70 sampai dengan 80 kilometer perjam, kemudian sesampainya di jalan raya Panaongan, Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep terdapat beberapa orang petugas dari pembangunan sebuah masjid yang meminta sumbangan atau amal di pinggir jalan, kemudian pada saat Terdakwa lewat tiba-tiba korban yang merupakan petugas amal pembangunan masjid dengan membawa bendera atau umbul-umbul berjalan menyebrang jalan dari arah selatan menuju arah utara dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sempat memperlambat laju sepeda motornya sehingga menabrak korban Adnan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bawa korban meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/117/435.210/IGD/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR dr. Noor Areza Adhi Pratama, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur ± 53 tahun, berat badan ± 65 kg, panjang badan ± 167 cm, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan penyebab kematian korban diduga akibat oleh benda tumpul dan mengakibatkan trauma kepala;
- Bawa antara Terdakwa dengan keluarga korban meninggal dunia telah dilakukan perdamaian dan telah pula saling memaafkan serta dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan uang kemanusiaan kepada keluarga korban sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abd. Gani Bin Saleh ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X NoPol M 2929 AW dengan membongceng saksi Juhairiyah berangkat dari Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep menuju ke Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang atau dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan kurang lebih 70 sampai dengan 80 kilometer perjam, kemudian sesampainya di jalan raya Panaongan, Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep terdapat beberapa orang petugas dari pembangunan sebuah masjid yang meminta sumbangan atau amal di pinggir jalan, kemudian pada saat Terdakwa lewat tiba-tiba korban yang merupakan petugas amal pembangunan masjid dengan membawa bendera atau umbul-umbul berjalan menyebrang jalan dari arah selatan menuju arah utara dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat memperlambat laju sepeda motornya sehingga menabrak korban Adnan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/117/435.210/IGD/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR dr. Noor Areza Adhi Pratama, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur \pm 53 tahun, berat badan \pm 65 kg, panjang badan \pm 167 cm, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan penyebab kematian korban diduga akibat oleh benda tumpul dan mengakibatkan trauma kepala;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan tidak memperhatikan jalan serta tidak adanya sikap kehati-hatian dari Terdakwa yang seharusnya menyadari bahwa ada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga menggunakan jalan umum tersebut merupakan bentuk kelalaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban meninggal dunia telah dilakukan perdamaian dan telah pula saling memaafkan serta dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan uang kemanusiaan kepada keluarga korban meninggal dunia sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk rasa bela sungkawa atas musibah yang terjadi dan juga Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan rasa penyesalan yang begitu mendalam atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap keluarga korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol M-2929-AW, NoKa MH1JB912XBK543926,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NoSin JB91E2535985 dan 4 (empat) keranjang plastik warna putih yang telah disita dari Terdakwa Abd. Gani Bin Saleh, maka dikembalikan kepada Terdakwa Abd. Gani Bin Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain celaka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa beritikad baik dengan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. GANI Bin SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nopol M-2929-AW, NoKa MH1JB912XBK543926, NoSin JB91E2535985;
 - 4 (empat) keranjang plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Abd. Gani Bin Saleh;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Firdaus, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nani Irianingsih, S.H.